

TAHAPAN – PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 100/PP.01.2.Kpt/3374/kpu-Kota/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) yang menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. Untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di Indonesia dan dengan ditetapkannya keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagaim bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sbagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini merubah keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilohan walikota Semarang tahun 2020. Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2020
 - Lamp.: 6 hlm.